



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 018/RW. 010, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang Beralamat di Desa Seluas, Jalan Dwikora Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT. 018/RW. 010, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 20 Mei 2021 tentang Pergatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katholik dan telah dicatat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/K/IV/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan tergugat memiliki 2 anak, 1. ALEXANDRIA ARISHA Lahir di Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2005, 2. NATALIE NAVITA Lahir di Bengkayang pada tanggal 19 Desember 2010.

3. Bahwa 3 tahun belakagn ini tergugat tidak menafkahi penggugat lahir dan batin .

4. Bahwa setelah perkawinan berjalan selama dua belas tahun penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.

5. Bahwa oleh hubungan rumah tangga Penggugat, Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan Perceraian

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak dapat dipertahankan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bengkayang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pad atanggal 11 September 2004 SEBAGAIMANA TELAH DINYATAKAN SAH BERDASRKAN Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjukkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap di daftarkan dalam buku yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia. Untuk itu, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat hadir dsendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arif
Setiawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2021,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul, apa yang dikatakan Penggugat, bahwa pada 11 September 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan agama Katholik dan telah dicatat berdasarkan kutipan Akta perkawinan nomor 65/K/IV/2004 tanggal 11 oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
2. Betul, Dalam Masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat memiliki 2 orang anak, yaitu 1. [REDACTED] lahir di Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2005, 2. [REDACTED] lahir di Bengkayang pada tanggal 19 Desember 2010
3. Betul, bahwa 3 tahun belakangan ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin, karena Penggugat pergi dari rumah ke alamat Penggugat sekarang;
4. Betul, setelah perkawinan 12 Tahun, Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
5. Betul, rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam poin 4 sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Betul, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selanjutnya agar kiranya Pengadilan Negeri Bengkayang dapat menyatakan Perkawinan antara tergugat dengan Penggugat putus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

7. Berdasarkan tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak akan mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan duplik dan dilanjutkan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/K/IV/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 2186/K/IV/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama [REDACTED] yang ang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 01/K/IV/2006 tanggal 3 Januari 2006 atas nama [REDACTED] yang ang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Fotokopi bukti surat diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat di gereja Bengkayang secara agama Katholik pada tahun 2004 ;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di bengkayang;

Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi apabila Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selalu acuh dan sering pergi keluar rumah;

Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah ;

Bahwa Tergugat tinggal di seluas, karena Tergugat ingin bekerja di seluas untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari hari ;

Bahwa kedua anak Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Bengkayang;

Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi apabila Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena sering bertengkar sehingga ingin berpisah saja;

2. Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat dan merupakan tetangga Penggugat di seluas ;

Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya permasalahan rumah tangga penggugat karena Penggugat sering bercerita bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;

Bahwa penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal di Seluas sedangkan Tergugat tinggal di bengkayang;

Bahwa saat ini penggugat di Seluas tinggal di rumah yang dibangun sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Nikah antara Agus Sugeng Waluya bin Ali Pamuji (Alm.) dengan Penggugat binti Tobing tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, namun bukti surat P-1 dan P-2 tersebut merupakan fotokopi saja tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dibawah janji didepan persidangan yaitu:

1. Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Tergugat ;

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004 di gereja Katolik Bengkayang;

Bahwa pada awal setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di bengkayang, akan tetapi selanjutnya Tergugat membuat rumah sendiri yang berada di sebelah rumah Saksi;

Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi apabila Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selalu acuh dan sering pergi keluar rumah serta adanya masalah keuangan;

Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah ;

Bahwa Tergugat tinggal di seluas, karena Tergugat ingin bekerja di seluas untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari hari ;

Bahwa kedua anak Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Bengkayang;

Bahwa sebelumnya telah diadakan pertemuan dari keluarga untuk membahas permasalahan ini, akan tetapi tidak mencapai titik temu dan kedua belah pihak tetap ingin berpisah saja;

2. Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Tergugat;

Bahwa Saksi tinggal di dekat rumah dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail apa masalah yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sebelumnya telah ada pembahasan antara kedua keluarga terkait permasalahan ini, akan tetapi tidak mencapai titik temu karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi ;



Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan meminta putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan agar hubungan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan dalil-dalil bahwa sudah tidak lagi ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat serta terdapat perselisihan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik dan telah dicatatkan sebagaimana Akta perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nomor 65/K/IV/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah ada perselisihan atau percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang dapat mengakibatkan putus hubungan nikah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan atau percekocokan terus menerus sehingga tidak dapat mempersatukan hubungan antara Penggugat dan Tergugat lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/K/IV/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 karena sudah tidak cocok dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dan dibenarkan oleh Tergugat serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] maka telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-2 tidak ada relevansi terhadap dalil gugatan penggugat maupun jawaban Tergugat, maka bukti tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diakibatkan karena adanya pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung terus menerus hingga sampai dengan sekarang sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan tujuan perkawinan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang maka berdasarkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan dari pengajuan perceraian dari Penggugat atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum kedua yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada Tanggal 11 September 2004 dan sebagaimana Akta perkawinan Nomor Akta Perkawinan Nomor 65/K/IV/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai jika ternyata ada pula kewajiban yang dimiliki oleh para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian yang terjadi sehingga hal demikian harus dipenuhi pula oleh Para Pihak, walaupun dalam gugatan senyatanya tidak diminta mengenai ketentuan mengenai pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun ketentuan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, oleh karena itu guna memberikan kepastian kembali atas pencatatan suatu peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan pula Para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagaimana perintah kewajiban dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 65/K/IV/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Doni Akbar Alfianda, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Larry Izmi, S.H. dan Alfredo Paradeiso S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Bek tanggal 20 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Alfredo Paradeiso S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
5.....P :		Rp650.000,00;
anggilan		
6.....B :		Rp50.000,00;
iaya Pemberkasan		
7. Biaya Pendaftaran		Rp30.000,00;
Jumlah :		Rp780.000,00;
(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		